

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan sumber pendapatan terbesar negara yang diperoleh dari pungutan wajib yang dibayarkan wajib pajak untuk negara. Pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak kepada negara digunakan oleh pemerintah untuk membiayai segala pengeluaran negara, baik yang berupa pengeluaran rutin maupun pengeluaran yang digunakan untuk pembangunan. Sebaliknya, bagi perusahaan, pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih perusahaan tanpa merasakan manfaat secara langsung dari beban tersebut. Hal tersebut mendorong para wajib pajak untuk meminimalisasi beban pajak yang dibayarkannya dengan berbagai cara. Upaya meminimalkan pajak secara eufemisme sering disebut perencanaan pajak (*tax planning*) atau *tax sheltering*.

Tax avoidance (Penghindaran Pajak) merupakan salah satu upaya yang dilakukan dalam rangka perencanaan pajak dengan cara meminimumkan kewajiban pajak yang ditanggung tanpa melanggar ketentuan perpajakan.

Tax Avoidance (Penghindaran pajak) yang dilakukan oleh wajib pajak didorong oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah CSR (*Corporate Social Responsibility*), CSR merupakan salah satu bentuk komitmen perusahaan terhadap aktivitas bisnis yang dijalankannya untuk bertindak secara etis, berkontribusi dalam pembangunan ekonomi, dan meningkatkan kualitas hidup pekerja dan masyarakat. Dengan membayar pajak, berarti perusahaan mendukung dan memberikan kontribusi dalam rangka pembangunan infrastruktur dan aset publik yang dilakukan pemerintah dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang bertujuan untuk menyejahterakan rakyat. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pengungkapan CSR perusahaan, maka semakin rendah tingkat perusahaan melakukan penghindaran pajak, karena penghindaran pajak dinilai sebagai tindakan yang tidak bertanggung jawab sosial. Namun tindakan CSR yang dilakukan oleh perusahaan mengakibatkan Pengeluaran biaya perusahaan yang tinggi yang dapat mendorong perusahaan melakukan praktik *tax*

avoidance (Penghindaran pajak). Hasil penelitian yang dilakukan (Wardani & Purwaningrum, 2018), (Titisari & Mahanani, 2017) dan (Wardani, Anggra, & Amirah) , menemukan bahwa CSR (*Corporate Social Responsibility*) tidak berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance* (penghindaran pajak). Adapun hasil penelitian dari (Khairunisa et al., 2017), (Muid, 2019), (Firda Ayu Amalia, 2019), (Reinaldo, 2017), (Liana & Sari, 2017), (Aditya Kusuma Wardani¹, Eva Anggra², 2016) , menemukan bahwa CSR (*Corporate Social Responsibility*) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance* (Penghindaran pajak).

Selain didorong oleh CSR (*Corporate Social Responsibility*) Komite audit juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak. Komite audit merupakan pihak yang bertugas untuk membantu komisaris dalam rangka peningkatan kualitas laporan keuangan dan peningkatan efektivitas audit internal dan eksternal (Pamudji dan Thihartati, 2008). Hal tersebut menunjukkan bahwa komite audit memiliki peran dalam mempengaruhi terjadinya praktik penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan melalui pemanfaatan biaya yang dikeluarkan dalam suatu pelaksanaan kegiatan CSR yang dilakukan oleh perusahaan. Hasil penelitian (Titisari & Mahanani, 2017) dan (Tiala et al., 2019). Menemukan bahwa Komite audit berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, Adapun penelitian dari (Rivandi & Putri, 2019) Menemukan bahwa komite audit berpengaruh positif terhadap CSR (*Corporate Social Responsibility*). Sedangkan penelitian (Eksandy, 2017) menemukan bahwa Komite audit berpengaruh negative terhadap penghindaran pajak.

Adapun Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian oleh Kartika Hendra Titisari dan Almaidah Mahanani adalah dengan mengubah Variabel Independen Komite audit menjadi Variabel pemoderasi yang memoderasi hubungan antara CSR (*Corporate Social Responsibility*) dengan *Tax Avoidance* (Penghindaran Pajak) dan menghilangkan variabel karakteristik perusahaan dan sales growth yang sebelumnya sebagai variabel independen, serta mengubah objek penelitian pada Perusahaan Manufaktur pada sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di BEI tahun 2013-2015 menjadi objek penelitian pada Perusahaan Pertambangan yang terdaftar BEI tahun 2016-2018.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka penulis menetapkan untuk melakukan penelitian dengan memilih judul “Pengaruh CSR (*Corporate Social Responsibility*) terhadap *Tax Avoidance* dengan Peran Komite Audit sebagai pemoderasi (Studi Empiris pada Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2016-2018)”.

1.2. Rumusan Masalah

1.2.1. Apakah *Corporate Social Responsibility* (CSR) berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* (Penghindaran Pajak) pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2016-2018 ?

1.2.2. Apakah peran komite audit dapat memoderasi hubungan antara CSR (*Corporate Social Responsibility*) dengan *Tax avoidance* (Penghindaran Pajak) pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2016-2018 ?

1.3. Tujuan Penelitian

1.3.1. Untuk mengkaji pengaruh CSR (*Corporate Social Responsibility*) terhadap *Tax Avoidance* (Penghindaran Pajak) pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2016-2018 .

1.3.2. Untuk mengkaji hubungan antara CSR (*Corporate Social Responsibility*) dengan *Tax avoidance* (Penghindaran Pajak) pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2016-2018 yang dimoderasi oleh Peran Komite Audit.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat teoritis

1.4.1.1. Penelitian ini bermanfaat untuk memberikan sumbangan pemikiran dan teori terhadap ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu ekonomi khususnya terkait tentang (CSR) Corporate Social Responsibility, *Tax Avoidance* dan Komite Audit.

1.4.1.2. Penelitian ini bermanfaat untuk memberi kontribusi positif pada teori perpajakan, terutama dalam mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan *Tax Avoidance*.

1.4.1.3. Menambah bukti empiris mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan *Tax Avoidance*.

1.4.2. Manfaat Praktis

1.4.2.1. Manfaat bagi pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak pemerintah sebagai acuan dalam pengambilan kebijakan dimasa yang akan datang dalam upaya meminimalkan jumlah perusahaan yang melakukan penerapan praktik *tax avoidance* (penghindaran pajak).

1.4.2.2. Manfaat bagi pihak perusahaan

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan perusahaan dapat melaksanakan CSR sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum yang ada. Dan bagi perusahaan yang sudah melakukan program CSR, tidak memanfaatkan kegiatan CSR sebagai salah satu mekanisme dalam melakukan penghindaran pajak.

1.4.2.3. Manfaat bagi para Stakeholder perusahaan

Bagi Stakeholder perusahaan penelitian ini mendorong untuk lebih teliti dalam menerima informasi terkait laporan keuangan perusahaan yang dipublikasikan pihak manajemen perusahaan.

1.4.2.4. Manfaat bagi pihak investor

Penelitian ini bagi investor bermanfaat Sebagai bahan pertimbangan investor dalam menjalin kerjasama dengan perusahaan yang memiliki kredibilitas yang baik dalam melaksanakan dan melakukan pelaporan tanggung jawab sosial perusahaan.

1.4.2.5. Manfaat bagi pihak mahasiswa

Penelitian ini bagi pihak mahasiswa untuk memberikan informasi terkait penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan dan faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan dan sebagai salah satu bahan acuan dalam pembelajaran dan penelitian selanjutnya.